



## **Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin yang dibuat Pasca Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015**

**Erika Eka Widya Putri<sup>1</sup>, Mohammad Jamin<sup>2</sup>, Noor Saptanti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Sebelas Maret, [erikaeka68@gmail.com](mailto:erikaeka68@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Sebelas Maret, [mohjamin@staff.uns.ac.id](mailto:mohjamin@staff.uns.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Sebelas Maret, [jadmikoanom@staff.uns.ac.id](mailto:jadmikoanom@staff.uns.ac.id)

---

### **Abstrak**

Perjanjian perkawinan menurut Pasal 29 ayat (1) Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur waktu pembuatan perjanjian perkawinan, bisa dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan kemudian dapat dibuat dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Namun, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat selama masa perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian kawin yang dibuat pasca perkawinan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang berfokus pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa dengan munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris. Isi atau substansi dari perjanjian perkawinan dilangsungkan berdasarkan kesepakatan, dan termasuk dalam hukum perjanjian Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 serta terdapat hal-hal yang dilarang dalam isi perjanjian perkawinan yang terletak pada sebaran pasal 139-143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kata kunci:** Perkawinan, Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi.

---

### **Abstract**

*Marriage agreement according to Article 29 paragraph (1) Marriage Law no. 1 of 1974 regulates the time for making a marriage agreement, it can be made before or at the time of the marriage then it can be made and ratified by a marriage registration officer. However, after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 marriage agreements can be made during the marriage period. The aim of this research is to determine the legal position of marriage agreements made after marriage based on Constitutional Court Decision Number 69/PUU-*

*XIII/2015. The method in this research uses normative research which focuses on reading and studying primary and secondary legal materials using a statutory approach. In this research, it can be seen that with the emergence of Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015, marriage agreements can be made at the time, before, or during the marriage bond, which is legalized by a marriage registrar or notary. The content or substance of a marriage agreement is entered into based on an agreement, and is included in contract law Book III of the Civil Code in article 1338 and there are things that are prohibited in the contents of a marriage agreement which are located in articles 139-143 of the Code of Law. Civil.*

**Keywords:** *Marriage, Marriage Agreement, Constitutional Court Decision.*

## **I. Pendahuluan**

Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman (Wirjono Prodjodikoro, 1981). Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin yang terjadi setelah perkawinan antara suami istri tersebut menimbulkan sebuah akibat yang baik antara satu sama lain baik istri maupun suami (Sarizal, 2009).

Perkawinan berlangsung seumur hidup dan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup dan selama-lamanya dalam setiap kehidupan manusia (Ni Kadek, 2021). Perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang suci antara suami dan istri yang saling berjanji untuk hidup bersama membentuk keluarga yang harmonis serta bahagia (Hera Alvina, 2018). Dalam perspektif HAM, perkawinan merupakan salah satu bentuk HAM yang pantas didapatkan setiap manusia (Wildan Z, 2022). Tujuan dari perkawinan yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antara suami istri dalam membina bahtera rumah tangga serta ketakwaan terhadap agamanya (M.Faizur, 2017).

Dengan akan diadakannya perkawinan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan dengan ketentuan bahwa isi perjanjian tersebut tidak melanggar batas hukum, agama, kesusilaan, dan dapat berkaitan dengan harta bersama atau setelah perkawinan akan diatur sesuai kesepakatan apabila terjadi perceraian serta selama perjanjian perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah. Perjanjian perkawinan menurut R.Subekti adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka

yang menyimpang dari asas-asas atau pola yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan atau perjanjian perkawinan ialah sebuah persetujuan bisa tertulis maupun lisan yang disepakati dan dibuat oleh dua belah pihak atau lebih serta saling mengikat satu sama lain (Inya, 2023). Serta dengan adanya perjanjian perkawinan dapat meminimalisir terjadinya konflik terutama tentang pemisahan harta antara suami dan istri (Oly Viana, 2017).

Perjanjian perkawinan hanya dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan akan tetapi pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 Undang-undang Perkawinan ayat (1) penambahan frasa “selama dalam ikatan perkawinan”, mengakibatkan pembuatan perjanjian perkawinan tidak lagi harus dilakukan sebelum atau saat hari dilangsungkannya perkawinan, melainkan pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan selama ikatan perkawinan sedang berlangsung. Kemudian ayat (1) juga terdapat penambahan frasa “perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris”. Sebelum adanya putusan ini, pengesahan perjanjian perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan. Seiring dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, Notaris diberikan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Berlangsung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?
2. Bagaimana Perjanjian Kawin yang Sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

## **II. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan undang-undang (*statue approach*), sumber bahan hukum yang digunakan diperoleh dari data sekunder melalui studi kepustakaan dan perundang-undangan kemudian dianalisis secara kualitatif (Nadila, 2022).

## **III. Pembahasan**

### **1. Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Berlangsung Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015?**

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka seluruh ketentuan mengenai perjanjian perkawinan dalam Kitab Undang-Undang Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Selain mencabut ketentuan perjanjian perkawinan dalam KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juga mengatur bagaimana seharusnya

melaksanakan perjanjian perkawinan. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan mengatur waktu pembuatan perjanjian perkawinan, bisa dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan kemudian dapat dibuat dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Berdasarkan norma ini, perjanjian perkawinan bisa dibuat dengan akta di bawah tangan, hal yang terpenting adalah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian perkawinan merupakan sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri guna mengatur hal-hal yang akan terjadi di dalam perkawinan terhadap harta kekayaan mereka (Sri Turatmiah,2018). Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa sebuah perjanjian perkawinan hanya mengatur harta kekayaan dalam perkawinan suami dan istri yang bersepakat untuk menyatukan harta mereka atau tidak menyatukan harta mereka selama perkawinan (Erwan Priyambada,2016). Perjanjian perkawinan yang dibuat antara kedua belah pihak tersebut tidak dapat diubah dalam masa ikatan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah ana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian perkawinan biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan serta memiliki tujuan dan manfaat bagi suami istri apabila terjadi perceraian yang menyebabkan adanya pemisahan harta (Haedah Fardz, 2008). Hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas serta pembuatan perjanjian sebelum ada perkawinan bertujuan agar perjanjian tersebut dapat berlaku efektif ketika perkawinan dilangsungkan. Sebab tidak menutup kemungkinan jika perjanjian perkawinan dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang tidak etik, karena memikirkan harta sedangkan kedua belah pihak sudah saling terikat satu sama lain. Hal tersebut dapat memicu adanya indikasi untuk melakukan perceraian antara kedua belah pihak.(Achmad Kuzari,2002).

Dengan adanya Putusan Mahkamah Nomor 69/PUU-XIII/2015, aturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan, perjanjian perkawinan bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan. Adanya alternatif pengesahan perjanjian perkawinan oleh Notaris juga merupakan terobosan baru yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Pasca putusan

tersebut yang sebelumnya perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan saja.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perjanjian perkawinan dapat dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan yakni:

- 1) Sebelum dilangsungkan, atau selama ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan dan kesepakatan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau oleh Notaris, dan berlaku juga terhadap pihak ketiga jika pihak ketiga terlibat dalam perjanjian tersebut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian itu mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan,
- 4) Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat memuat mengenai perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah membawa perubahan besar atas norma yang selama ini berlaku bahwa perjanjian perkawinan dilaksanakan sebelum perkawinan atau saat perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dicabut selama perkawinan serta perjanjian perkawinan tidak akan bisa dibuat ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan telah memasuki perkawinan. Permohonan pengujian atas perjanjian perkawinan tersebut diajukan dalam hal diundangkannya PP Nomor 103 Tahun 2015, Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara spesifik menyebutkan bahwa hanya berlaku untuk kasus perkawinan campur saja. Perubahan atas ketentuan perjanjian dalam Undang-undang Perkawinan berlaku untuk semua Warga Negara Indonesia yang hendak membuat perjanjian perkawinan. Dijelaskan dalam amar pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 disebutkan mengenai tujuan perjanjian perkawinan antara lain:

- 1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak istri agar harta kekayaan mereka tidak bercampur. Andai suatu saat mereka bercerai, harta dari masing-masing pihak dapat terlindungi, tidak ada perebutan harta kekayaan bersama atau perebutan harta gono-gini
- 2) Hutang pribadi yang mereka buat dalam perkawinan kedua belah pihak, masing-masing akan ditanggung sendiri
- 3) Jika salah satu pihak ingin menjual aset atau harta kekayaan yang mereka miliki tidak perlu meminta izin satu sama lain
- 4) Jika memiliki fasilitas kredit yang diajukan bersama, tidak harus meminta izin terlebih dahulu dari pasangan suami maupun istri dalam

hal meminjamkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

### **1. Perjanjian Kawin yang Sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Perjanjian kawin merupakan sebuah persetujuan yang dibuat oleh calon mempelai laki-laki dan perempuan sebelum atau saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap kekayaan mereka. Perjanjian perkawinan diartikan sebagai hubungan hukum yang mengatur harta benda atau kekayaan kedua belah pihak, di mana kedua belah pihak sepakat dan berjanji melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut (Ane F,2016).

Diatur dalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan sebuah perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, dan dibuat pada waktu atau sebelum dan selama perkawinan dilangsungkan. Ketentuan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan hanya terdapat dalam satu pasal tersebut pada praktiknya dianggap tidak cukup, sehingga ketentuan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana mengatur tentang perjanjian perkawinan mulai dari pasal 139 sampai pasal 186 tetap berlaku hingga saat ini.

Sebuah perjanjian harus dilandasi kerelaan, ketaatan serta kesepakatan para pihak yang membuatnya. Dalam membuat suatu perjanjian perkawinan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian tersebut dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Esther Masri, 2021).

Selain itu pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan akan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab qabul dan diucapkan di hadapan saksi-saksi dalam akad nikah. Syarat atau janji yang dibolehkan dalam akad nikah misalnya, bahwa istri tidak akan dimadu, suami tidak akan menjatuhkan talak, syarat menyediakan rumah dalam masa satu bulan sesudah akad nikah, dll.

Apabila syarat-syarat atau janji-janji yang diucapkan dalam ijab qabul atau akad nikah itu dilanggar atau tidak dipenuhi, maka pihak yang dirugikan atau dilanggar syarat atau janjinya berhak memilih antara melangsungkan pernikahan atau memasuki pernikahan melalui tata-caranya. Hak memilih ini dilaksanakan segera setelah syarat atau janji dimaksud dilanggar atau tidak terpenuhi (R.Soetojo Prawirohamidjojo,1986).

Jika syarat atau janji tersebut telah terpenuhi maka terjadilah akad nikah antara suami dan istri untuk melakukan hidup bersama dan tentu

saja mengakibatkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Setiap suami mempunyai hak dalam keluarga, begitu juga hak seorang istri, bagi wanita yang mengikatkan diri dalam suatu perkawinan. Hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinan. Hak ini juga dapat dihapus apabila yang bersangkutan rela haknya tidak dipenuhi. Sedangkan kewajiban merupakan hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seorang suami dan istri untuk saling memenuhi hak kedua belah pihak (Achmad Kauzari, 2002).

Adanya perjanjian kawin sebelum dilaksanakannya perkawinan berasal dari hukum perdata barat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian perkawinan. Dalam Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikatakan dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan, dengan syarat perjanjian tersebut tidak menyalahi dan melanggar tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan berikutnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian sebelum perkawinan hanya pada persatuan harta kekayaan saja, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan, tetapi juga bisa di luar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Dalam perjanjian perkawinan memuat pengaturan penyelesaian dari masalah yang nantinya akan timbul selama masa perkawinan, salah satunya tentang pemisahan harta kekayaan yang diperoleh sebelum perkawinan atau yang biasa disebut dengan harta bawaan termasuk warisan, hibah dan harta apa saja yang didapatkan ketika belum menjadi suami istri (Wahyono Darmabrata, 2009). Harta kekayaan merupakan simbol penting dalam sebuah perkawinan dikarenakan harta tersebut merupakan wujud atas hasil kerja keras suami istri guna keberlangsungan rumah tangga selama perkawinan (Rilda Muniarti, 2018).

Dengan adanya sebuah ikatan perkawinan antara suami dan istri, timbulah percampuran harta diantara keduanya yang menyebabkan adanya harta bersama, yaitu keseluruhan harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Adanya perjanjian perkawinan semacam ini juga dapat mengadakan adanya pemisahan harta suami dan istri (Herni Widanarti, 2020). Pemisahan harta berlangsung ketika terjadinya perceraian, perpisahan atau kematian. Pemisahan hutang juga termasuk dalam pemisahan harta dalam perjanjian sebelum perkawinan baiknya juga diatur mengenai masalah hutang yang akan tetap menjadi tanggungan

dari pihak yang membawa atau mengadakan hutang itu. Dalam hal ini, hutang yang dimaksud adalah hutang yang diperoleh dan terjadi sebelum perkawinan dilangsungkan, selama masa perkawinan atau saat terjadi perceraian (ADamanhuri, 2012).

Hal-hal substansial juga dapat diatur dalam perjanjian perkawinan. Hal tersebut dapat meliputi kewajiban suami dan istri dalam perkawinan:

1. Nafkah suami terhadap istri yang wajib hukumnya, istri yang mengurus keluarga
2. Suami yang tidak boleh menelantarkan istri dan keluarga dengan alasan apapun
3. Larangan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam perkawinan serta kekerasan terhadap anak
4. Suami maupun istri berkewajiban untuk merawat anak sesuai dengan Pasal 41 (A) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yakni “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan atas kepentingan anak”
5. Jatuhnya hak asuh anak apabila terjadi perceraian, melalui perjanjian perkawinan dapat ditentukan siapa yang berhak atas pengasuhan anak tersebut baik melalui putusan pengadilan maupun atas kesepakatan bersama.

Tanggung jawab dalam merawat anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan juga dapat dicantumkan dalam isi perjanjian perkawinan baik dalam segi pembiayaan sehari-hari, maupun pendidikan untuk anak. Seperti halnya diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yakni :

1. Suami dan istri yang telah menjadi orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus atau bercerai
2. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya
3. Orang tua sebagai wali yang bertanggung jawab atas perbuatan anak tersebut di dalam dan di luar pengadilan
4. Hak mengendalikan barang bagi orang tua terhadap barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum genap berumur 18 tahun atau belum pernah kawin, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki
5. Kedua orang tua atau salah satunya dapat mencabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang.

Sedangkan hal-hal yang mengatur larangan tentang isi perjanjian perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

- a. Perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum (Pasal 139)

- b. Perjanjian itu tidak boleh menyimpang dari kekuasaan yang oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan kepada suami selaku kepala rumah tangga (Pasal 140 ayat (1))
- c. Dalam perjanjian itu suami istri tidak boleh melepaskan hak mereka untuk mewarisi harta peninggalan anak-anak mereka (Pasal 141)
- d. Dalam perjanjian itu tidak boleh ditentukan bahwa salah satu pihak akan menanggung hutang lebih besar dari bagianya dalam keuntungan (Pasal 142)
- e. Dalam perjanjian itu tidak boleh secara umum ditunjuk begitu saja kepada peraturan yang berlaku dalam suatu negara asing (Pasal 143)
- f. Janji itu tidak boleh dibuat dengan kata-kata umum bahwa kedudukan mereka akan diatur oleh hukum adat dan sebagainya (Pasal 143).

#### **IV.Simpulan dan Saran**

##### **Simpulan**

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur waktu pembuatan perjanjian perkawinan, bisa dibuat sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan kemudian dapat dibuat dan disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, aturan mengenai perjanjian perkawinan di Indonesia mengalami perubahan. Salah satu perubahan yang signifikan, perjanjian perkawinan bisa dibuat selama dalam ikatan perkawinan yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau Notaris.
2. Isi atau substansi dari sebuah perjanjian perkawinan sepenuhnya diserahkan pada kedua belah pihak calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan syarat isinya tidak dapat dilakukan jika bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama (Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Perjanjian perkawinan dibuat sebelum, pada saat atau selama perkawinan dilangsungkan berdasarkan kesepakatan, dan termasuk dalam hukum perjanjian Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 1338 yang menyebutkan bahwa para pihak berjanji, bebas membuat perjanjian selama tidak melanggar kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. Sedangkan, hal-hal yang dilarang dalam isi perjanjian perkawinan terdapat dalam sebaran pasal 139-143 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

##### **Saran**

1. Masyarakat yang melaksanakan pernikahan, tidak perlu khawatir jika selama dan setelah perkawinan berlangsung belum membuat perjanjian perkawinan karena setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian kawin dapat dibuat sebelum, selama dan sesudah dilangsungkan perkawinan.
2. Dikarenakan isi atau substansi dari perjanjian perkawinan diserahkan atau bebas bagi kedua pihak yang membuat,

hendaknya kedua belah pihak memikirkan dengan matang isi atau substansi yang dikehendaki agar tercapai kesepakatan dan tidak menimbulkan kerugian kedua pihak.

#### **IV. Ucapan Terima Kasih**

Penulis berterima kasih kepada para pihak yang membantu dan mendukung penelitian penulis serta kepada segenap panitia yang telah menyiapkan dan menyelenggarakan prosiding dan publikasi ini.

## Daftar Pustaka

- A Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm 12
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 86
- Agustine, O. V. (2017). Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1), 53-67.
- Andreas, A. (2016). Penerapan Perjanjian Kawin Berdasarkan Undang-Undang. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 6(2), 131-142.
- Ani, N. K., Budiarta, I. N. P., & Widiati, I. A. P. (2021). Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 17-21.
- Asyatama, F., & Ridwan, F. H. (2021). Analisis Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 109-122.
- Faradz, H. (2008). Tujuan dan manfaat perjanjian perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3), 249-252.
- Haq, W. Z., & Damayanti, N. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERKAIT PENGINGKARAN PERJANJIAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN. *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 12-28.
- Iliyini, I. N., Bayuaji, R., & Yaqin, K. (2023). Kedudukan Hukum Perjanjian Kawin Pada Masa Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 79-91.
- Istrianty, A., & Priambada, E. (2016). Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung. *Privat Law*, 3(2), 164410.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: Pustaka Buana, 2015, hlm 150
- Masri, E., & Wahyuni, S. (2021). Implementasi Perjanjian Perkawinan Sebelum, Saat Dan Sesudah Perkawinan. *Jurnal Kajian Ilmiah*, 21(1).
- Murniati, R. (2018). Pembaharuan Hukum Perjanjian Perkawinan Dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Dalam Perkawinan. *Jatiswara*, 33(3), 367-376.
- Novitasari, A. F. (2016). *Tanggungjawab Notaris Atas Isi Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm 2
- Putri, N. U., Wijaya, S., Nur, A. I., & Evingrum, S. (2022, August). Kepastian Hukum bagi Transgender di Indonesia. In *Proceeding of*

*Conference on Law and Social Studies.*

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Gramedia, 1994, hlm 23

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986, hlm 57

Rohman, M. (2017). Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/PUU/XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan terhadap tujuan perkawinan. *al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 7(1), 1-27.

Salim HS II, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: Radja Grafindo, 2015, hal 28.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hal 13 – 17

Satriawan, H. A. (2018). Pengaturan Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan. *Unizar Law Review (ULR)*, 1(2), 167-176.

Turatmiah, S. (2018). Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 61-81.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Jakarta: Rizkita, 2009, hlm 128

Widanarti, H. (2020). Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Law, Development and Justice Review*, 3(1), 121-141.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1981, hlm 7-8